



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 27 TAHUN 2001

TENTANG

PERTAMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan / atau tidak sesuai dengan Undang-undang tersebut perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa Daerah Kabupaten Karimun terdiri dari daratan dan perairan yang banyak mengandung berbagai jenis bahan Galian yang berupa sumber daya alam yang cukup potensial sebagai msalah satu sumber penerimaan daerah dan negara, dalam pengelolaannya telah menjadi wewenang pemerintah daerah, untuk itu perlu dilakukan pem binaan, pengendalian dan pengawasan secara terpadu dan terkoordinir untuk mencegah / mengurangi berbagai dampak negatif yang dapat merugikan daerah dan masyarakat, serta dalam rangka mewujudkan program Pembangunan kemasyarakatan;
 - a. bahwa peraturan daerah Propinsi Riau dan atau peraturan yang mengatur tetang pertambangan ternyata sudah tidak sesuai dengan perkembangan otonomi - daerah yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud Undang-undang tersebut diatas, untuk menghindari kekosongan pelayanan masyarakat terhadap dibidang pertambangan tanpa mengurangi arti dan pentingnya prakarsa daerah dalam menyelenggarakan otonominya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, dipanadng perlu mengatur kembali tata cara pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pertambangan yang ditetapkan dalam peraturan daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang No 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, tambahan lembaran negara nomor 1646);
 2. Undang-undang No. 11 Tahun 1967, tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, tambahan lembaran negara No. 2831);

3. Undang-undang No. 18 Tahun 1967, tentang Pajak Daerah dan kontribusi dan peraturan pelaksanaannya (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 40, tambahan lembaran nomor 3684);
4. Undang-undang No. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan lembaran negara No. 3699);
5. Undang-undang No. 24 Tahun 1997, tentang Penataan Ruang;
6. Undang-undang No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Tahun 1999 Nomor 60, tambahan lembaran negara Nomor 3839);
7. Undang-undang No. 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan lembaran negara No. 3851);
8. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembnaran Negara tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973, tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980, tentang Pengolahan Bahan-Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3147);
12. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 1988, tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di daerah, (Lembaran Negara Tahun 1989 No.10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000. Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 Tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertambangan dan energi di bidang Pertambangan Umum.
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Mei 1999, Tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundangan-undangan dan bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-04PW.07.03 Tahun 1984 tentang wewenang penyidik pegawai negeri sipil.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.23 Tahun 1986 Tentang Pegetahuan Umum Megenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah.

18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor:KEP.39 / MENLH / 8 / 98 Tentang Jenis Usaha atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisa mengenai Dampak Lingkungan.
19. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1256 K/M.PE/1991, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertambangan bahan galian golongan C oleh pelaksana Inspeksi Pertambangan Daerah (PITDA).
20. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1211.K/008/M.PE/1995, tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum.
21. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 555.K/26/M.PE/1995, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TENTANG PERTAMBANGAN DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Karimun;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Karimun;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun;
- e. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun;
- g. Bahan Galian Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut bahan galian adalah semua jenis endapan yang terdapat didalam dan diatas permukaan bumi yang terdiri dari unsur-unsur kimia, mineral-mineral bijih, batubara, gambut, pasir dan segala macam batuan termasuk batu mulia;
- h. Pertambangan Daerah, kegiatan Pertambangan yang terdiri dari eksplorasi, eksploitasi, pengolahan / pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta fasilitas penunjang lainnya baik yang berada dalam satu wilayah maupun pada lokasi terpisah;
- i. Pertambangan Rakyat adalah semua atau sebagian kegiatan Pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan menggunakan alat yang sederhana;
- j. Hak Tanah adalah hak atas sebidang tanah pada permukaan bumi menurut hukum yang berlaku di Indonesia;
- k. KP. Adalah Kuasa Pertambangan yang memberikan wewenang untuk melakukan semua atau sebagian kegiatan Pertambangan;

- l. Penyelidikan umum, adalah Penyelidikan secara Geologis umum atau Geofisika, di daratan, perairan, dan dari udara dengan maksud untuk membuat peta Geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya;
- m. Eksplorasi, adalah Tahapan usaha Pertambangan yang meliputi eksplorasi umum dan eksplorasi rinci untuk memperoleh informasi secara teliti dan seksama tentang kualitas, letak /posisi serta jumlah cadangan bahan galian yang terkandung;
- n. Eksploitasi / Produksi, adalah tahapan usaha penambangan dengan maksud untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian;
- o. Pengolahan / Permurnian, adalah usaha untuk mempertinggi mutu bahan galian serta memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian;
- p. Pengangkutan, adalah segala kegiatan pemindahan bahan galian dari tempat eksploitasi atau pengolahan /pemurnian ke tempat berikutnya;
- q. Penjualan, adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil eksploitasi atau pengolahan /pemurnian;
- r. Pajak Daerah, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perorangan /pribadi atau badan hukum kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
- s. Iuran adalah Pungutan-pungutan Daerah dan /atau pungutan negara yang dikenakan kepada setiap pemegang SIPD /Surat Izin Penambangan Daerah yang bersangkutan, sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah dan /atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dibidang Pertambangan;
- t. Reklamasi, adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh usaha Pertambangan;
- u. Konservasi, adalah Pengolahan Sumber Daya Alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (Unrenewable) menjamin kesinambungan penyediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai dan keanekaragamannya;
- v. Garis pantai, adalah batas tempat yang dicapai air laut pada waktu air surut terendah pada pulau yang terluar;
- w. Wilayah Pertambangan, adalah seluruh lokasi kegiatan Pertambangan dan lokasi fasilitas penunjang kegiatan penambangan.

BAB II PENGUASAAN BAHAN GALIAN

Pasal 2

- (1) Bahan galian yang dimaksud dalam peraturan daerah ini adalah bahan galian yang telah menjadi kewenangan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Bahan galian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah bahan galian yang terletak di wilayah daerah baik didarat maupun dilaut sejauh batas wilayah perairan daerah yang diukur dari garis pantai kearah laut lepas minimal 2 (dua) mil untuk pertambangan pasir laut;
- (3) Penguasaan oleh daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Pemerintah Daerah mengatur dan membuat semua kebijakan umum pengelolaan bahan galian dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPRD atas pelaksanaannya.

BAB III
PENGUASAAN BAHAN GALIAN

Pasal 3

- (1) Kebijakan umum perusahaan bahan galian sebagai pelaksana penguasaan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. Penetapan standar Penambangan daerah secara umum.
 - b. Penetapan pedoman pemberian izin, Pembinaan dan Pengawasan.
 - c. Penetapan kebijakan tentang kemitraan.
 - d. Penetapan tarif iuran tetap dan iuran produksi.
 - e. Melakukan kegiatan Survey, Inventarisasi dan Pemetaan bahan galian.
- (2) Kebijakan operasional pengawasan dan perusahaan bahan galian sebagai pelaksanaan penguasaan daerah dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.
- (3) Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB IV
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab pengaturan kegiatan Pertambangan daerah dilakukan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan wilayah Pertambangan Daerah;
- (2) Bupati menetapkan wilayah yang tertutup untuk kegiatan usaha Pertambangan Daerah.
- (3) Pelaksanaan ayat (1) dan (2) pasal ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

Bupati berdasarkan pertimbangan tertentu dapat :

- 1). Menerbitkan Surat Izin Kuasa Pertambangan.
- 2). Menetapkan sebagian dan atau seluruh wilayah Pertambangan Daerah.

Pasal 7

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pasal 4 daerah ini, meliputi :

- a. Mengatur, membina dan mengembangkan kegiatan Pertambangan Daerah;
- b. Melakukan kegiatan survei, inventarisasi dan pemetaan bahan galian daerah;
- c. Melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan pertambangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Melakukan penertiban kegiatan pertambangan daerah;

- e. Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan kegiatan pertambangan daerah termasuk hasil produksinya kepada DPRD, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

BAB V KEPENTINGAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Dalam Pengelolaan Usaha Pertambangan Daerah, Bupati wajib mengutamakan kepentingan daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan Usaha Pertambangan Daerah, Pemegang KP wajib mengutamakan kepentingan daerah.
- (3) Kepentingan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah kepentingan dalam rangka menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 9

- (1) Izin usaha Pertambangan yang diajukan dalam rangka penanaman modal asing harus dilakukan dalam bentuk usaha patungan antara pemodal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.
- (2) Usaha patungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah usaha patungan dengan saham kepemilikan dikuasai Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.
- (3) Persyaratan dan tata cara kerja sama dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah.
- (4) Izin usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini dikeluarkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VI KUASA PERTAMBANGAN (KP)

Pasal 10

- (1) Izin usaha Pertambangan dikeluarkan oleh Bupati / Pejabat yang ditunjuk serta baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat KP, Kecuali kegiatan Pertambangan yang menggunakan teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- (2) KP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, terdiri dari :
 - a. KP Eksplorasi;
 - b. KP Eksploitasi;
 - c. KP Pengolahan dan Pemurnian;
 - d. KP Pengangkutan ;
 - e. KP Penjualan.

- (3) Kuasa Pertambangan (KP) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, yang dilakukan oleh perorangan dan Badan Hukum yang sama dapat diberikan satu KP dalam satu paket kecuali untuk perorangan dan badan Hukum yang berbeda maka masing-masing kegiatan Pertambangan Diberikan satu KP;
- (4) KP Pengolahan dan Pemurnian hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki KP Eksploitasi;
- (5) KP Pengangkutan dan KP Penjualan hanya dapat dipertimbangkan sepanjang adanya jaminan bahan baku dari pengusaha yang telah memiliki KP Eksploitasi dan/ atau KP Pengolahan dan Permurnian.

Pasal 11

Izin Pertambangan Daerah adalah dapat diberikan kepada :

- a. Badan usaha milik Daerah.
- b. Koperasi dengan mengutamakan yang berada dikabupaten;
- c. Badan Hukum Swasta, yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di daerah, pengurus nya berkewarganegaraan Indonesia serta bertempat tinggal di daerah dan mempunyai lapangan usaha dibidang Pertambangan;
- d. Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di daerah kabupaten;
- e. Kelompok usaha Pertambangan Rakyat yang berkedudukan di Daerah Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Setiap KP sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini hanya diberikan untuk satu jenis bahan galian.
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu KP untuk masing-masing jenis bahan galian akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) KP Eksploitasi dapat diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 10 tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali, setiap kali perpanjangan selama-lamanya lima tahun dan/ atau menurut hasil pertimbangan teknis jumlah deposit yang tersedia dan kondisi lapangan.
- (4) Permohonan perpanjangan KP diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku KP yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pemegang KP dapat mengurangi wilayah kerjanya baik sebagian atau bagian-bagian tertentu dari wilayah dimaksud dengan persetujuan Bupati.
- (2) KP tidak dapat dipindah tangankan / dialihkan kepada pihak lain dan/ atau dikerjasamakan dengan pihak lain tanpa persetujuan Bupati

BAB VII
TATA CARA MEMPEROLEH KP

Pasal 14

- (1) Permohonan KP disampaikan kepada Bupati melalui kepala Dinas Pertambangan menurut bentuk yang akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati dan ditembuskan ke DPRD.
- (2) Permohonan KP harus dilampiri dengan :
 - a. Peta wilayah dan peta lokasi Pertambangan Daerah yang menunjukkan batas - batas titik kordinat secara jelas dan keterangan lainnya yang diperlukan;
 - b. Status tanah atau wilayah yang bersangkutan;
 - c. Proposal pembinaan masyarakat di sekitar lokasi tambang;
 - d. Rancangan Dokumen AMDAL dan/ atau UKL / UPL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi syarat administrasi dan ketentuan -ketentuan seperti tersebut dalam ayat (2), harus mempresentasikan rencana kerja keseluruhan, baik mencakup aspek teknis maupun aspek-aspek lain yang akan ditimbulkan sebagai dampak dari kegiatan usaha pertambangan.
- (4) Apabila dalam wilayah yang sama diajukan lebih dari satu pemohon yang memenuhi syarat dan kwalitas, maka prioritas pertama diberikan kepada pemohon pertama.
- (5) Perusahaan berkantor dan berdomosili di Kabupaten Karimun.

BAB VIII
PEMBERIAN KP

Pasal 15

- (1) KP diberikan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang pemberian KP kepada Kepala Dainas untuk luas dan jenis bahan galian tambang yang akan diatur dan ditetapk an dengan keputusan Bupati.
- (3) Bupati atau Kepala Dinas menyampaikan tembusan KP tersebut diatas kepada DPRD Kabupaten Karimun, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Kelautan dan Perikanan.
- (4) Sebelum Bupati memberikan KP, terlebih dahulu dimintakan pendapat / Pertimbangan Instansi Teknis terkait, antara lain mengenai status tanah atau wilayah, dengan ini memberikan pertimbangan yang menyangkut dengan lingkungan hidup serta kondisi sosial masyarakat setempat.
- (5) Setiap pemberian KP harus dipertimbangkan jenis dan besarnya endapan bahan galian serta kemampuan pemohon baik secara teknis maupun dari segi keuangan.

BAB IX
PELAKSANAAN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pertambangan bahan galian harus sudah dimulai selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sejak KP dikeluarkan dan / atau ditentukan dalam KP.
- (2) Apabila waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kegiatan Pertambangan belum dapat dimulai, pemegang KP harus memberikan laporan tertulis kepada Bupati dan / atau Pejabat yang berwenang dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diperpanjang apabila alasan-alasan yang diajukan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini dapat diterima dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 bulan.

Pasal 17

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian, telah terjadi kerusakan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja (K-3) atau lingkungan hidup, pemegang KP diwajibkan menghentikan kegiatannya atau dapat dihentikan oleh Instansi terkait dan mengusahakan penanggulangannya serta segera melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal terjadi dan diperhitungkan akan terjadi bencana yang akan mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau merusak lingkungan hidup karena kegiatan pertambangan bahan galian, Bupati dapat mencabut KP yang bersangkutan.

Pasal 18

Pembuangan limbah yang berasal dari kegiatan Penambangan bahan galian harus memenuhi persyaratan sesuai dengan dokumen Amdal dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Pembelian, Penyimpanan / Penimbunan, Pengangkutan penggunaan dan pemusnahan bahan peledak dalam kegiatan Pertambangan bahan galian harus mendapat izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
HUBUNGAN PEMEGANG SIPD DENGAN HAK ATAS TANAH

Pasal 20

- (1) Untuk kegiatan Penambangan bahan galian, tidak diperkenankan adanya pengalihan hak atas tanah.
- (2) Apabila pengalihan hak atas tanah tidak dapat dihindarkan atas permintaan pemilik tanah yang berhak, maka tanah tersebut harus dibebaskan atas nama perusahaan pemegang KP dengan ketentuan seluruh pasca Pertambangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Pemegang KP wajib mengganti kerugian akibat dari kegiatan usahanya atas segala sesuatu yang berada atas tanah kepada yang berhak didalam lingkungan daerah atau wilayah KP maupun diluarnya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau / tidak dengan sengaja, maupun dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.
- (4) Kerugian yang disebabkan oleh usaha dari dua pemegang KP atau lebih dibebankan kepada mereka bersama.
- (5) Besarnya ganti rugi dan /atau biaya pengalihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini, ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat antara pihak terkait dengan ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Apabila telah diberi KP atas suatu daerah atau wilayah, maka pemegang hak tanah diwajibkan memperbolehkan kegiatan usaha pertambangan pada tanah yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sebelum pekerjaan dimulai, pemegang KP memperlihatkan KP atau salinannya yang sah, dan memberitahukan tentang maksud dan tempat kegiatan itu akan dilakukan;
 - b. Memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang besarnya ditetapkan atas musyawarah / mufakat kedua belah pihak.
- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan proses ganti rugi dibebankan kepada pemegang KP yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak mencapai kata sepakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dan pasal 21 maka penentuannya diserahkan kepada Bupati.
- (2) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka penyelesaiannya dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat.

Pasal 23

Apabila telah diberi KP pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak atas tanah, maka pada tanah tersebut tidak dapat diberikan tanah lain kecuali dengan persetujuan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI KEWAJIBAN PEMEGANG KP

Pasal 24

Pemegang KP berkewajiban untuk :

- (1) Membayar Pajak Daerah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan / atau melunasi iuran lainnya seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang -undangan yang berlaku dibidang Pertambangan.

- (2) Melaksanakan pemeliharaan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja (K-3), teknik Pertambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk dari pejabat pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dan/ atau oleh pejabat Instansi lainnya yang berwenang.
- (3) Menyampaikan laporan tertulis atas pelaksana kegiatannya secara berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepada Bupati melalui kepala Dinas yang bersangkutan dan DPRD.
- (4) Menyampaikan laporan tertulis hasil pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan secara berkala kepada Dinas pertambangan dan Instansi teknis terkait yang bertanggung jawab atas pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan Dokumen AMDAL dan / atau UKL-UPL yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan tembusan disampaikan kepada Bupati dan DPRD.
- (5) Mendaftarkan pada Dinas Pertambangan semua peralatan tambang dan memasang tanda pendaftaran menurut bentuk dan tempat yang akan diatur dan ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Mengutamakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedeia minimal 50 % untuk pertambangan pasir laut dan 70 % untuk pertambangan pasir darat, pertambangan granit, pertambangan timah dan laporannya disampaikan kepada Bupati dan DPRD secara berkala.
- (7) Mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KP.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan perintah dan petunjuk pejabat yang berwenang atas sepengetahuan DPRD, pemegang KP, diwajibkan memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan lingkungan termasuk bangunan-bangunan perairan, tanggul-tanggul, sarana dan prasarana penangkapan ikan, bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan badan jualan, yang terjadi atau akibat karena pengambilan / penambangan dan / atau pengangkutan bahan galian.
- (2) Apabila pemegang KP tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka pekerjaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga dibawah pengawasan Pejabat yang berwenang dengan beban biaya dari pemegang KP.
- (3) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disebabkan oleh lebih dari 1 (satu) pemegang KP, maka biaya tersebut dibebankan kepada mereka secara bersama.

Pasal 26

- (1) Untuk terjaminnya pelaksanaan kegiatan Reklamasi dan pengelolaan lingkungan pada kegiatan pertambangan daerah, pemegang KP diwajibkan menyetero dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan dan Reklamasi (JPLR) pada bank yang telah ditunjuk yang besarnya, tata cara penyeteroran dan tata cara pencairan akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan Reklamasi dan Pengelolaan lingkungan pada lahan bekas Pertambangan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah dan / atau mengikuti perencanaan peruntukan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Kabupaten yang bersangkutan dengan memperhatikan permintaan masyarakat setempat dan diketahui oleh DPRD.

BAB XII BERAKHIRNYA KP

Pasal 27

- (1) KP dinyatakan tidak berlaku, karena :
 - a. Masa berlakunya KP telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
 - b. Pemegang KP mengembalikan kepada Bupati melalui kepala Dinas sebelum berakhirnya masa berlaku yang telah ditetapkan dalam KP yang bersangkutan;
 - c. Dicabut oleh Bupati, karena :
 - Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang dimuat dalam peraturan daerah ini, dan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dibidang pertambangan memenuhi kewajiban yang tercantum dalam KP yang bersangkutan;
 - Pemegang KP tidak melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - d. Dibatalkan dengan keputusan Bupati untuk kepentingan Negara.
- (2) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak masa berlaku KP Eksploitasi berakhir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bupati menetapkan jangka waktu kesempatan terakhir untuk mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi milik pemegang KP yang masih terdapat dalam batas wilayah pertambangan, kecuali benda dan bangunan yang telah dipergunakan untuk keperluan umum sewaktu KP yang masih berlaku. Segala sesuatu yang belum diangkat keluar setelah jangka waktu yang ditetapkan, menjadi milik pemerintah daerah.
- (3) Sebelum meninggalkan bekas wilayah Pertambangan, baik karena pembatalan maupun karena hal lain, Pemegang KP harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum.
- (4) Bupati dapat menetapkan pengaturan keamanan bangunan dan pengendalian keadaan tanah yang harus dipenuhi dan ditaati oleh pemegang KP sebelum meninggalkan bekas wilayah Pertambangan.

Pasal 28

Apabila jangka waktu yang telah ditentukan dalam KP telah berakhir dan pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan maka SIPD tersebut berakhir menurut hukum.

BAB XIII PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 29

- (1) Izin Usaha Pertambangan Rakyat diberikan oleh Kepala Dinas dalam bentuk surat Keterangan Izin Pertambangan Daerah (KIPD).
- (2) Dalam rangka memperdayakan dan terpenuhinya kaidah Pertambangan yang baik, usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibina oleh Bupati.

- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai tatacara dan syarat untuk memperoleh KIPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah wajib mengupayakan terciptanya kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat dan menyenangkan.

Pasal 31

- (1) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 peraturan daerah ini antara lain :
- a. Menyerahkan kepada kelompok masyarakat setempat / Koperasi sebagian lahan yang mengandung bahan galian beserta data potensinya;
 - b. Membeli hasil produksi usaha penambangan yang dilakukan rakyat;
 - c. Membina atau sebagai bapak angkat usaha Pertambangan Rakyat;
 - d. Memberikan kesempatan pengusaha kecil/ menengah setempat untuk melakukan kegiatan penunjang;
 - e. Memberi kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan reklamasi daerah bekas penambangan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB XV IURAN PERTAMBANGAN DAERAH

Pasal 32

- (1) Obyek Iuran Pertambangan Daerah, terdiri dari :
- a. Luas Wilayah KP Eksplorasi;
 - b. Luas Wilayah KP Eksploitasi;
 - c. Hasil produksi yang diperoleh dari eksploitasi.
- (2) Subyek pada Iuran Pertambangan Daerah, adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Besarnya Iuran Pertambangan Daerah adalah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pertambangan.
- (2) Khusus untuk pasir laut besarnya Iuran Pertambangan Daerah adalah sebagai berikut :
- a. KP Eksplorasi sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah)per-hektar pertahun ;
 - b. KP Eksploitasi sebesar Rp.40.000,-(empat puluh ribu rupiah) per-hektar pertahun ;

- c. Iuran Hasil Produksi yang besarnya ditetapkan 30 %(tiga puluh persen) dari harga Cost and Freight (C & F), yang secara berkala akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Hasil penerimaan Iuran Pertambangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

Pasal 34

- (1) Pendapatan, pencatatan, penetapan dan pemungutan Iuran Pertambangan dilakukan oleh Instansi teknis yang akan diatur dan ditetapkan dalam keputusan Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pungutan, perhitungan dan pembayaran/ pelunasan akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XVI UANG PERANGSANG DAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 35

- (1) Kepada Instansi Teknis dan unit penunjang diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan Iuran Pertambangan Daerah ;
- (2) Biaya Operasional Instansi Teknis dibidang Pertambangan disisihkan sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah penerimaan.

BAB XVII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ditujukan untuk pengaturan keselamatan dan kesehatan kerja (K-3), Pengelolaan lingkungan pertambangan, Produksi, Konservasi dan Teknik / tata cara Penambangan.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 37

- (1) Pemegang KP wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang yang dilaksanakan sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang di setujui.
- (2) Peruntukan lahan bekas tambang dan tingkat produktifitas lahan setelah reklamasi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dengan mengikut sertakan masyarakat dan pemilik tanah.
- (3) Peruntukan lahan bekas tambang dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah.
- (4) Ketentuan tentang reklamasi lahan bekas tambang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bupati sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup.
- (6) Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selama Usaha Pertambangan berlangsung dan pada Pasca Penambangan.

BAB XIX
PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN
(COMMUNITY DEVELOPMENT)

Pasal 38

- (1) Pemegang KP yang telah mencapai kegiatan eksploitasi / produksi wajib melaksanakan pengembangan wilayah dan masyarakat setempat, meliputi peningkatan sumber daya manusia, kesehatan, pertumbuhan ekonomi.
- (2) Pemegang KP yang telah mencapai kegiatan eksploitasi / produksi wajib membina dan menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah setempat.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah dan masyarakat dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat setempat.
- (4) Untuk merealisasikan terlaksananya program Pembangunan kemasyarakatan dan wilayah seperti pada ayat (1), (2) dan (3) masing-masing pemegang KP Eksploitasi, Pengangkutan dan penjualan wajib menyetorkan dana sebesar Rp.500 – per meter kubik dari hasil penjualan Kepadaa Pemerintah Daerah.

Pasal 39

- (1) Pembangunan Kemasyarakatan (Community Development) merupakan suatu wujud usaha bersama dari berbagai komponen untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat di daerah sekitar lokasi penambangan.
- (2) Pelaksanaan dan pengawasan terhadap program pembangunan kemasyarakatan (Community Development) bertujuan untuk meminimalisir berbagai dampak negatif akibat dari adanya Usaha kegiatan Penambangan.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka realisasi untuk mempermudah tugas pelaksanaan dan pengawasan terhadap program Pembangunan Masyarakat (Community Development), dibentuk suatu tim kerja yang terdiri dari :
 - a. Tim Pengawas;
 - b. Tim Pengarah dan Penasehat;
 - c. Tim Perencanaan;
 - d. Tim Pelaksanaan Teknis Operasional Lapangan.
- (2) Tim Pengawas terdiri dari unsur DPRD Kabupaten Karimun, Tim Pengarah dan Penasehat terdiri dari unsur Musyawarah Pimpinan Daerah Kabupaten Karimun, Tim Perencanaan terdiri dari Unsur Dinas / Instansi terkait, Timj Pelaksanaan teknis operasional lapangan terdiri dari unsur LSM yang berbadan hukum.
- (3) Pelaksanaan pengawasan pada ayat (1) butir b, c dan d diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (4) Struktur Tim Pengawas terpisah dari Tim Pengarah dan Penasehat, Tim Perencanaan dan Tim Pelaksanaan Teknis Operasional lapangan.

BAB XX KEADAAN MEMAKSA

Pasal 41

- (1) Apabila keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dulu maka pemegang KP diberi kesempatan untuk menghentikan pelaksanaan kegiatan dalam suatu wilayah penambangan baik sebahagian atau seluruhnya.
- (2) Pemegang KP diberi kesempatan untuk menunda kegiatan usaha penambangan apabila terjadi kondisi yang dapat merugikan kegiatan usaha pemegang KP.
- (3) Dalam tenggang waktu penghentian / penundaan pelaksanaan kegiatan penambangan seperti tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) maka kewajiban pemegang KP tetap berlaku atau kewajibannya dapat ditinjau kembali dengan kebijakan Bupati atas permintaan pemegang KP.
- (4) Apabila pemegang KP telah menghentikan pelaksanaan kegiatan penambangan, Bupati mengeluarkan surat keputusan mengenai tenggang waktu penghentian pekerjaan / kegiatan penambangan seperti tersebut dalam ayat (1) dan (2) serta melakukan kajian ulang tentang layak atau tidaknya perusahaan tersebut untuk dapat beroperasi kembali.
- (5) Keadaan memaksa pada pasal ini diatur dengan kebijakan Bupati.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Barang siapa yang tidak mempunyai KP tahap eksploitasi / produksi -
sebgaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) melakukan penambangan sehingga menimbulkan kerugian pada Negara dan Daerah dan kerusakan lingkungan diancam

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000. (lima milyar rupiah).

- (2) Barang siapa yang tidak mempunyai KP melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengangkutan dan penjualan diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000. (satu milyar rupiah).
- (3) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan-ketentuan dan / atau lalai memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19, pasal 20, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26 dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang KP yang dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar sehingga menyebabkan kerugian bagi Negara dan Daerah diancam dengan tindak pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) .
- (5) Pemegang KP yang melakukan usaha Pertambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah diancam dengan tindak pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pasal 43

Barang siapa yang berhak atas tanah dan benda yang berada di atasnya merintangi atau mengganggu usaha pertambangan yang sah setelah pemegang KP memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 diancam tindak pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 44

Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 42 ayat 4 dan ayat 5 kepada pemegang KP dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang-barang yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut.

BAB XXII PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Selain Pejabat Penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini, dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian melakukan pemeriksaan;

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam melakukan penyidikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Kuasa Penambangan (KP) yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Hukum Swasta, Perorangan dan Kelompok Usaha Pertambangan Rakyat yang mempunyai hak berdasarkan peraturan yang ada sebelum berlakunya peraturan Daerah ini, wajib mendaftarkan ulang untuk diklarifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bagi yang tidak dapat membuktikan keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimilikinya dikenakan tindakan penertiban.
- (2) Penyetoran / Pelunasan Iuran Pertambangan Daerah dan / atau Kuasa Pertambangan sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah ini, mulai berlaku terhitung mulai tanggal diundangkannya peraturan daerah ini.
- (3) Sepanjang belum diatur oleh Bupati menurut Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, tetap berlaku.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
Pada tanggal Agustus 2001

BUPATI KARIMUN,

d.t.o

H. MUHAMMAD SANI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
Nomor : 17 Tahun 2001
Tanggal : 22 september 2001

SEKRETARIS DAERAH,

d.t.o

DRS. MUHAMMAD TAUFIK
Pembina TK.I NIP.0 9 0 0 1 3 1 3 5

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 27 TAHUN 2001

TENTANG

PERTAMBANGAN DAERAH

I. U M U M

- a. Bahan Galian adalah Semua endapan mineral yang terdapat didalam dan diatas permukaan bumi yang mempunyai nilai ekonomis serta merupakan pemanfaatan kekayaan alam dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia yang cenderung semakin meningkat, disisi lain ketersediaannya semakin terbatas, untuk itu perlu dimanfaatkan secara optimal demi untuk kepentingan Pembangunan Nasional pada umumnya dan Pembangunan Daerah pada khususnya.
- b. Daerah Kabupaten Karimun terdiri dari daratan dan lautan yang banyak mengandung potensi berbagai jenis bahan galian yang merupakan salah satu sumber daya alam yang cukup potensial sebagai sumber penerimaan Negara dan Daerah, untuk itu dalam pengelolaannya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian untuk mencegah /mengurangi berbagai dampak negatif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok Pertambangan, telah ditetapkan bahwa pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan C dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian, namun dalam peraturan daerah nomor 37 Tahun 1986 tentang penyerahan sebagian urusan pemerintah dibidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I, jenis bahan Galian tersebut adalah nitrat-nitrat, fosfat, garam, batu (halite), asbes, talk, mika, granite, magnesit, yarist, leosit, tawas (alu), oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kuarsa, kaolin, felspar, gips, bentonit, batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap -

(fullers earth), marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit, andesit, basalt, trakhit, tanah liat, tanah urug, dan zeolit, kecuali sepanjang tidak terle tak dilepas pantai dan/ atau pengusahaannya dilakukan dalam rangka penanaman modal asing.

Untuk terlaksananya urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dibidang Pertambangan mengacu pada berbagai peraturan daerah Propinsi Riau yang mengatur tentang usaha Pertambangan yang telah menjadi urusan Pemerintah Daerah Propinsi Riau, sebagai berikut :

- (1). Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Riau Nomor 19 Tahun 1986 tentang izin penguasaan Pertambangan bahan galian golongan C yang telah dirubah dengan peraturan daerah nomor 19 Tahun 1989 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 19 Tahun 1986.
- (2). Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 2 Tahun 1989 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Pertambangan Propinsi Daerah Tingkat I Riau.
- (3). Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 7 Tahun 1996 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, yang merupakan penyempurnaan/ pengganti Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Riau Nomor

19 Tahun 1986 tentang Izin Penguasaan Pertambangan Bahan Galian Golongan C beserta Perubahannya.

- d. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah ditetapkan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan/ atau tidak sesuai dengan Undang-undang tersebut perlu diadakan penyesuaian.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah dibidang Pertambangan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Daerah dibidang Pertambangan, sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 ditetapkan -

bahwa kewenangan Daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang Pemerintahan, kecuali kewenangan-kewenangan dalam seluruh bidang Pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, Pertahanan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama serta kewenangan dibidang lain yang meliputi kebijaksanaan tentang perencanaan Nasional dan Pengendalian Pembangunan Nasional secara Makro, dana Perimbangan Keuangan, Sistem Administrasi Negara dan Lembaga Perekonomian Negara, Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, Pemberdayaan Sumber Daya Alam serta Teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standarisasi Nasional.

Untuk terlaksananya Otonomi Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah Propinsi Riau dibidang Pertambangan, sebagaimana dimaksud Undang-Undang tersebut diatas, dipandang perlu mengatur kembali tata cara pelaksanaan pembinaan pengendalian dan pengawasan dibidang pertambangan yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah, sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Propinsi Riau.

- f. Dalam Peraturan Daerah ini tidak lagi hanya mengatur kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Pertambangan bahan galian golongan C saja, akan tetapi telah mencakup semua jenis bahan galian (minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batubara, batubara muda, uranium, radium, thorium, bahan-bahan galian radio aktif lainnya, nikel, kadmium, timah, besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan, arsen, antimony, bismut, yttrium, rutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya, berillium, korundum, zircon, kristal kuarsa, kriolit, fluespar, baryt, yodium, brom, klor, belerang, nitrat - nitrat, garam batu (halite), oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), marmer, batu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit, basalt, trakhit, tanah liat, dan pasir. Kecuali yang dalam pengelolaannya termasuk kategori pendayagunaan sumber daya yang menggunakan teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi Nasional sebagaimana dimaksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah Daerah.
- g. Besarnya Pajak Daerah terhadap bahan galian tertentu yang telah menjadi objek dan subjek Pajak Daerah Tingkat II sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepenuhnya berlaku menurut Peraturan Daerah Kabupaten dimana terdapatnya bahan galian tersebut.

- h. Besarnya tarif iuran Pertambangan Daerah terhadap je nis bahan galiayang telah menjadi urusan Daerah berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tetang Pemerintah Daerah yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepenuhnya memperlakukan tarif iuran pertambangan yang telah diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pertambangan.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bahan galian yang telah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah nitrat-nitrat, fosfat, garam, batu (halite), asbes, talk, mika, granite, yarosit, leusit, tawas, oker, batu permata, batu setengah permata, pasir kuarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit, batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap, marmer, ba tu tulis, batu kapur, dolomit, kalsit,granit, andesit, basalt, trakhit, tanah liat, dan jenis bahan galian lainnya kecuali yang dalam pengelolaannya termasuk kategori pendayagunaan sumber daya alam yang menggunakan teknologi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional, sebagaimana dimaksud pasal 10 undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5 dan 6

Berdasarkan hasil survei dan disesuaikan dengan tata ruang, sesuai dengan fungsinya sebagai kepala wilayah, maka Bupati menetapkan wilayah -wilayah yang dapat dilakukan Penambangan, dan sebaliknya juga berwenang menetapkan wilayah-wilayah tertentu yang tertutup untuk kegiatan penambangan. Karena pada situasi dan kondisi tertentu, ataupun karena kepentingan umum termasuk kepentingan penambangan, wilayah yang belum dan ataupun yang sudah dilakukan penambangan dapat saja ditutup baik sebagian ataupun diseluruh wilayah Pertambangan. Dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan ini dapat juga dilakukan oleh gubernur, apabila pemegang KP tidak mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Penjelasan

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam Pasal ini ditetapkan beberapa macam KP, dengan maksud memudahkan melakukan tugas dan fungsi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan. Dengan adanya sistem ini bukan berarti mempersulit pengusaha melainkan dimaksudkan agar pengusaha yang telah mempunyai izin benar-benar melaksanakan usahanya, sehingga dengan demikian dapat dihindari munculnya praktek-praktek spikulasi. Ketentuan persyaratan KP pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, akan diatur dan ditetapkan tersendiri dalam keputusan Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan masing-masing kegiatan Pertambangan diberikan 1 (satu) KP pada pasal ini, adalah kepada perorangan dan / atau badan hukum yang berbeda tersebut dapat diberikan KP sesuai dengan kegiatan Pertambangan yang dilakukan.

Pasal 11

- a. Izin Pertambangan Daerah dapat diberikan pada BUMD sepanjang tidak melakukan monopoli usaha Pertambangan.
- b. b S /d e cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

KP eksplorasi adalah kewenangan yang diberikan kepada perorangan / dan atau Badan Hukum untuk melakukan penyelidikan Geologi Pertambangan, menetapkan lebih teliti / seksama adanya sifat letakkan bahan galian. KP eksplorasi yang diberikan kepada si pemohon bukanlah suatu jaminan untuk dapat diberikan KP eksploitasi, dan masa berlakunya dibatasi yang ditetapkan dalam KP Eksplorasi tersebut dimaksudkan agar Pemerintah Daerah mendapatkan kepastian apakah yang bersangkutan akan meneruskan ke KP eksploitasi atau tidak, sehingga dengan demikian Pemerintah Daerah akan menetapkan lebih lanjut kebijaksanaan mengenai peruntukannya atau memberikan kesempatan kepada perorangan / Badan Hukum yang lain.

Ayat (2) s/d (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Pemegang KP dapat mengurangi wilayah kerjanya sebagian atau bagian-bagian tertentu apabila wilayah-wilayah yang akan dikurangi tersebut :

- tidak ada deposit atau tidak layak tambang.
- Telah selesai dilakukan Penambangan dan telah direklamasi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

- I. Permohonan KP Eksplorasi :
 - a. Pengajuan Rancangan AMDAL / UKL / UPL selambat-lambatnya 150 hari.
 - b. Perjanjian KP Eksplorasi ke Bupati melalui Dinas Pertambangan selambat-lambatnya 30 hari
 - II. Permohonan KP Eksploitasi :
 - a. Pengajuan Rancangan AMDAL / UKL / UPL selambat-lambatnya 150 hari.
 - b. Perjanjian KP Eksploitasi ke Bupati melalui Dinas Pertambangan selambat-lambatnya.
 - III. Sesuai ketentuan yang berlaku.
 - IV. Permohonan KP Pengangkutan bersamaan dengan Permohonan Eksploitasi.
 - V. Permohonan KP Penjualan bersamaan dengan Permohonan Eksploitasi.
- Sangsi terhadap Eksekutif atas Permohonan KP.

1. Unsur kealpaan, pengajuan terhadap KP yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati dianggap KP tersebut layak untuk diterbitkan.
2. Unsur kesengajaan, pengajuan terhadap KP yang belum ditetapkan dengan Keputusan Bupati, maka biaya pengurusan tersebut akan menjadi tanggung jawab Bupati.

Ayat (3)

Pemohon KP harus mempresentasikan secara keseluruhan tentang rencana kerja, baik yang mencakup aspek teknis maupun aspek-aspek lain dihadapan komosi AMDAL yang dibentuk Pemerintah Daerah, lembaga wakil rakyat, unsur masyarakat yang mewakili daerah tempat kegiatan pertambangan dan Instansi lain yang terkaity.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat tertentu yang diberi wewenang oleh Bupati untuk menerbitkan KP, dalam rangka deregulasi dan debirokratisasi pembinaan, pengendalian dan pengawasan usaha Pertambangan, yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Ayat (2) s/d (5)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Terhitung sejak diberikannya KP, pelaksanaan kegiatan Pertambangan selambat-lambatnya harus sudah dimulai 4 (empat) bulan dan / atau ditentukan lain didalam KP berdasarkan pertimbangan teknis.

Ayat (2) dan (3)
Cukup jelas

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan diperhitungkan akan terjadi bencana dalam ayat ini adalah adanya petunjuk berdasarkan hasil pengamatan dilapangan oleh petugas instansi yang berwenang.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan untuk kegiatan Pertambangan dalam ayat ini adalah untuk setiap kegiatan Pertambangan setelah berlakunya Pertambangan Daerah ini.
Yang dimaksud dengan hak atas tanah dalam pasal ini, ialah hak-hak atas tanah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Atas Tanah.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan lahan pasca Pertambangan dalam ayat ini, adalah lahan yang telah selesai direklamasi.

Ayat (3), (4) dan (5)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja (K-3) dan lingkungan hidup diwilayah usaha Pertambangan, pemegang KP wajib mengangkat Kepala Teknik dan Wakil Kepala Teknik Tambang untuk memimpin langsung dilapangan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan pada kegiatan usaha Pertambangan bahan galian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal Kepala Teknik / Wakil Kepala Teknik Tambang berhalangan, sehingga tidak dapat memimpin langsung pelaksanaan kegiatan seperti tersebut diatas, Kepala Teknik Tambang wajib menunjuk petugas untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Teknik Tambang.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kepada Bupati melalui Kepala Dinas / Bupati yang bersangkutan dalam ayat ini, adalah kepada Bupati dan / atau Kepala Dinas sesuai kewenangannya.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan yang bertanggung jawab dalam ayat ini, adalah sesuai kewenangannya.

Ayat (5)

Maksud dan tujuan kewajiban pendaftaran dan pemasangan tanda pendaftaran peralatan tambang adalah untuk memudahkan dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan keswehatan dan keselamatan kerja serta memegang tanda identitas perusahaan yaitu Bendera Perusahaan sewaktu beroperasi.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Besarnya iuran Pertambangan Daerah terhadap jenis bahan galian tertentu yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini sepenuhnya diberlakukan besarnya iuran pertambangan yang telah diatur dalam peraturan peundang-undangan yang berlaku dibidang Pertambangan, dimaksudkan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat atas kewajiban yang akan menjadi beban dalam melaksanakan kegiatan Pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Cukup jelas
- b. Cukup jelas
- c. Penetapan besarnya iuran produksi sebesar 30 % dari harga jual C & F mengacu kepada nilai pasar atau harga dasarnya yang akan ditetapkan oleh Bupati, dengan demikian secara berkala dan bertahap kita dapat menyesuaikan dengan perkembangan harga.

Penetapan harga jual C & F pada dasarnya dimaksudkan untuk :

- Membuka usaha pengerukan (dredging) dan pengangkutan / transportasi dikendalikan secara langsung oleh pemegang KP, baik sebagai pemilik kapal keruk (dredger), penyewa atau kerja sama dengan pemilik kapal keruk (dredger).

Memudahkan kontrol bagi Pemerintah Daerah untuk menghindari terjadinya penyimpangan / manipulasi laporan produksi sehingga laporan yang diterima Pemerintah Daerah sesuai dengan jumlah realisasi yang diterima pihak pembeli (buyer).

Nilai pasar dan /atau harga dasar adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat, dan apabila nilai pasar dari hasil produksi sulit diperoleh, maka digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang Pertambangan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Tata Cara Uang Perangsang di atur oleh SK Bupati setelah Bupati berkonsultasi dengan DPRD.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Tim kerja yang dimaksud dalam pasal 40, mempunyai tugas sebagai berikut :

- Tim Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengawasi tugas perencanaan dan pelaksanaan secara terpadu dan terkoordinir sesuai dengan kebijaksanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Tim Pengarah/ Penasehat.
 - b. Mengawasi bahan pertimbangan kepada Tim Pengarah/ Penasehat, dalam merumuskan kebijakan Operasional/ Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan pengawasan Program Pembangunan Kemasyarakatan (Community Development / CD) kegiatan Pertambangan yang sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah yang ada / tempat.

- c. Mengawasi klarifikasi terhadap perencanaan yang patut / layak Program Pembangunan Masyarakat (Community Development / CD) dengan mempertimbangkan kualitas, kelayakan / kepatutan dan tingkat kemampuan.
 - d. Mengawasi petunjuk teknis operasional sebagai pedoman bagi Tim Teknis (Operasional) dalam melaksanakan tugas / kegiatan di lapangan.
- Tim Pengarah dan Penasehat mempunyai tugas sebagai berikut
 - a. Merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan dan kebijakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Program Pembangunan Masyarakat (Community Development / CD) dari kegiatan Pertambangan Kabupaten Karimun.
 - b. Melakukan Evaluasi terhadap Laporan Tim Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program Penambangan Masyarakat (Community Development) kegiatan Pertambangan di Kabupaten Karimun.
 - c. Menentukan arah sasaran prioritas kebijakan dan kebijaksanaan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program Pembangunan Masyarakat (Community Development / CD) kegiatan Pertambangan sebagai Pedoman Teknis Operasional bagi Pimpinan dan Anggota Teknis / Tim Teknis / Operasional di lapangan.
 - Tim Perencanaan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas perencanaan dan pelaksanaan secara terpadu dan terkoordinir sesuai dengan kebijaksanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Tim Pengarah / Penasehat.
 - b. Memberikan bahan pertimbangan kepada Tim Pengarah / Penasehat, dalam merumuskan kebijakan Operasional / Teknis Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Program Pembangunan Masyarakat (Community Development / CD) kegiatan Pertambangan yang sesuai dengan situasi dan kondisi wilayah yang ada / tempat.
 - c. Melakukan klarifikasi terhadap perencanaan yang patut / layak Program Pembangunan Masyarakat (Community Development / CD) dengan mempertimbangkan kualitas, kelayakan / kepatutan dan tingkat kemampuan.
 - d. Mempersiapkan petunjuk teknis operasional sebagai pedoman bagi Tim Teknis (Operasional) dalam melaksanakan tugas / kegiatan di lapangan.
 - Tim Teknis / Operasional lapangan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan arahan dan pedoman yang diberikan oleh Tim Perencana, pelaksanaan program Pembangunan Masyarakat (Community Development / CD) kegiatan Pertambangan yang meliputi :
 - Melaksanakan Teknis / Operasional Pembangunan Masyarakat (Community Development / CD) yang telah disepakati dan ditentukan.
 - Melaksanakan Pengawasan Preventif dengan melakukan pemantauan (Monitoring) Pelaksanaan Operasional setiap kegiatan

program Pembangunan Kemasyarakatan (Community Development / CD) kegiatan Pertambangan secara terpadu dan kontinue.

- Melaksanakan klarifikasi atas keabsahan, kelengkapan dan kesesuaian perencanaan dan realisasi pelaksanaan program Pembangunan Kemasyarakatan (Community Development) yang telah ditetapkan dan disepakati, termasuk kelengkapan administrasi / dokumen yang diperlukan dan material kelengkapan alat / instrumentnya.

Membuat laporan tertulis terhadap setiap pelaksanaan kegiatan program Pembangunan Kemasyarakatan yang telah dilaksanakan di lapangan dengan usul saran kepada Tim Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan.

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas